

# JOURNAL OF EDUCATION

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](#)

## Peran Warga Negara Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Secara Seimbang

Diki Saputra<sup>1</sup>, Haura Gisara<sup>2</sup>, Husnul Khatimah<sup>3</sup>, Lailan Nahara<sup>4</sup>.

<sup>1</sup>Universitas Mataram, Sumbawa, Indonesia, [dikii1912@gmail.com](mailto:dikii1912@gmail.com).

<sup>2</sup>Universitas Mataram, Lombok, Indonesia, [hauragisara24@gmail.com](mailto:hauragisara24@gmail.com).

<sup>3</sup>Universitas Mataram, Bima, Indonesia, [husnulsapel14@gmail.com](mailto:husnulsapel14@gmail.com).

<sup>4</sup>Universitas Mataram, Bima, Indonesia, \_\_\_\_\_.

**Abstrak:** Hak dan kewajiban merupakan dua aspek mendasar yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks negara Indonesia, hak dan kewajiban warga negara telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28 hingga Pasal 34. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji pentingnya pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang oleh setiap warga negara serta memahami peran strategis warga negara dalam menjaga keseimbangan tersebut. Artikel ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemahaman konstitusional mengenai hak dan kewajiban. Manfaat yang diharapkan dari artikel ini adalah memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat agar tercipta kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang harmonis. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (literature review) dengan menganalisis berbagai sumber hukum dan literatur akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang dapat menciptakan masyarakat yang adil, bertanggung jawab, dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban akan menimbulkan ketimpangan sosial dan konflik yang dapat menghambat kemajuan negara.

**Kata Kunci:** hak 1, kewajiban 2, warga negara 3, UUD 1945 4, kesadaran bernegara 5

\*Correspondence Address: [dikii1912@gmail.com](mailto:dikii1912@gmail.com)

Article History	Received	Revised	Published
	2 June 2025	-	30 March 2026

### PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tersebut telah diatur secara tegas dalam *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, khususnya Pasal 27 hingga Pasal 34. Meskipun telah diatur secara konstitusional, realitas sosial menunjukkan bahwa masih banyak warga negara yang belum sepenuhnya memahami maupun melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang, yang menyebabkan munculnya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan sehari-hari (Yasin, 2009). Kurangnya kesadaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya literasi hukum dan minat baca, serta kuatnya pengaruh era digital yang lebih mengedepankan informasi hiburan daripada edukasi.

Hak Asasi Manusia (*human rights*) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan bersifat universal. Hak tersebut mencakup kebebasan beragama, berpendapat, memperoleh pendidikan, hingga perlindungan hukum (Rahmandani, 2019). Namun, dalam menjalankan hak-haknya, individu juga wajib menghormati hak orang lain dan melaksanakan tanggung jawab sosial, politik, dan hukum dalam kehidupan bernegara. Ketimpangan antara hak dan kewajiban akan menciptakan ketidakadilan dan konflik sosial yang berpotensi menghambat pembangunan nasional.

Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: *Bagaimana peran strategis warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang untuk mendukung kehidupan berbangsa yang adil dan harmonis?* Tujuan ini diwujudkan melalui kajian pustaka (*literature review*) terhadap teori-teori kewarganegaraan, dokumen konstitusional, dan hasil penelitian terdahulu. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kesadaran konstitusional warga negara serta mengajak masyarakat untuk menjalankan hak dan kewajiban secara proporsional dan bertanggung jawab (Creswell, 2014; Muthmainnah, 2017).

## **METODE | METHOD**

Penulisan artikel ini menggunakan metode kajian pustaka atau *literature review*, yaitu metode yang mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis terkait topik hak dan kewajiban warga negara. Menurut Creswell (2014), kajian pustaka berfungsi untuk memahami teori dan temuan-temuan yang sudah ada agar dapat memberikan landasan yang kuat bagi penulisan suatu karya ilmiah.

Metode kajian pustaka dipilih karena topik mengenai hak dan kewajiban warga negara memerlukan pemahaman konsep-konsep dasar yang sudah dibahas secara luas dalam literatur hukum dan sosial. Dengan menggunakan metode ini, artikel dapat menggabungkan berbagai sumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan penelitian terdahulu untuk memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION**

Telah kita ketahui Hak dan kewajiban merupakan hal yang mutlak dimiliki dan dijalankan oleh setiap individu. Hak adalah sesuatu yang sudah melekat pada diri kita sejak kita masih berada dalam kandungan ibu. Sementara itu, kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan tidak boleh diabaikan atau diingkari.

Hak bersifat universal yang mana setiap manusia harus dianggap dan diperlakukan layaknya manusia, HAM tidak memandang warna kulit, etnis dan budaya, agama, dan hal lain yang menimbulkan perbedaan pada umumnya. HAM sangatlah berkaitan dengan demokrasi, maka dari itu di Negara yang berasas demokrasi manusia akan mendapatkan perlindungan yang lebih kuat atas haknya agar tidak dilanggar. Pada dasarnya demokrasi adalah suatu tatanan untuk menyalurkan kekuasaan secara adil dalam lingkup antar warga Negara (Johan Yasin). Beberapa macam HAM juga disebutkan dalam TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang HAM.

1. Pancasila menjadi dasar moral dalam pelaksanaan hak dan kewajiban HAM juga dapat ditinjau dari sila sila Pancasila, yakni sebagai berikut.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam sila pertama dari Pancasila ini kita dapat mengerti bahwa setiap manusia berhak untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing, dan berhak serta bebas untuk menentukan agama yang dianutnya. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dalam sila kedua dari Pancasila, mengatur tentang hak kemanusiaan yang bersifat individual, seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang wenang, dan hak untuk memperoleh keadilan seadil adilnya, dan banyak lagi hak asasi manusia yang dapat diulikdari sila kedua ini. Sila Persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga dapat diketahui bahwa manusia

harus senantiasa saling menjaga hak asasi orang lain, saling melinsungi orang lain agar persatuan tetap terjaga dan mewujudkan Indonesia yang maju dan berkembang lebih baik.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan. Dalam sila keempat dapat diketahui bahwa Negara kita sangat menjunjung tinggi adanya demokrasi yang bijaksana dan menjunjung tinggi permusyawaratan. Permusyawaratan dapat dicapai jika memperoleh mufakat. Banyak sekali pembuatan keputusan di Indonesia yang dilakukan secara musyawarah mufakat. Salah satunya ialah dengan adanya voting. Di Indonesia untuk memilih suatu pemimpin mayoritas menggunakan pemilihan umum, yang mana pemenangnya adalah yang memiliki suara terbanyak. Hal ini dapat dituangkan dalam perwujudan HAM yakni hak untuk mengutarakan pendapat, hak untuk ikut dalam pemerintahan, dll. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dalam sila kelima diketahui bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh keadilan yang sama rata. Artinya adalah tidak boleh adanya diskriminasi diantara lapisan masyarakat. Semua harus diberikan secara adil. Misalnya, pemberian dana APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut. Salah satu contoh HAM yang dapat diambil dari sila kelima adalah adanya hak atas pekerjaan dengan sistem pengupahan dan syarat syarat kerja yang adil dan baik.

Hak Asasi Manusia bersumber pada Pancasila dimana semua diambil dan ditetapkan berdasarkan nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan adanya HAM bukan berarti manusia dapat melakukan hal sebebas – bebasnya, karena pada dasarnya HAM seseorang akan dibatasi oleh HAM orang lain, hal ini dikarenakan jika kita tidak memperhatikan atau tidak dibatasi oleh hak orang lain, maka akan terjadi pelanggaran HAM. Negara Indonesia memiliki beberapa sumber yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan HAM yang benar, diantaranya (a.) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, (b.) Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan (c.) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2. Warga negara memiliki kewajiban untuk taat hukum, menghormati sesama, dan aktif berpartisipasi

Selanjutnya mengenai kewajiban yang sangat berhubungan dengan hak hak kewarganegaraan. Dengan adanya kewajiban maka secara langsung maupun tidak langsung hak hak orang lain akan terpenuhi. Pada dasarnya, kewajiban adalah saat dimana suatu hal harus kita lakukan dan tidak boleh kita langgar. Sama halnya dengan hak warga Negara, kewajiban dapat dibagi menjadi 4 dimensi , yaitu kewajiban hukum, kewajiban politik, kewajiban sosial dan kewajiban partisipasi (Janoski).

Kewajiban hukum terdiri dari tiga bagian yaitu kewajiban interpersonal, tugas organisasi, dan kewajiban penegakan dan pelaksanaan (Rahmandani, 2019). Kewajiban interpersonal dapat berwujud kewajiban menghormati hak orang lain misalnya, kebebasan memeluk agama, kebebasan mengutarakan pendapat, dll. Tugas organisasi dalam konsep kewajiban hukum adalah kewajiban yang bersifat keorganisasian seperti kewajiban untuk mentaati hukum yang dibuat oleh pemerintah. Kewajiban penegakan dan pelaksanaan adalah suatu kewajiban yang biasanya dilaksanakan bersama beberapa pihak, seperti membantu dan bekerja sama dengan aparat dalam rangka menegakkan hukum yang berlaku, dan memastikan keadaan kondusif.

Kewajiban politik memiliki 3 bagian yang sama persis dengan kewajiban hukum namun memiliki latar belakang atau konteks yang berbeda dengan kewajiban hukum, yakni kewajiban interpersonal, tugas organisasi, dan kewajiban penegakan dan pelaksanaan (Rahmandani,2019). Kewajiban interpersonal dalam kewajiban politik adalah kewajiban yang bersifat individual namun mengacu pada politik, seperti kewajiban ikut serta dalam pemilu, atau ikut serta dalam keanggotaan politik Negara. Tugas organisasi dalam kewajiban politik adalah tugas yang dilaksanakan secara bersama seperti berkeja sama dengan partai lain atau kelompok organisasi lain. Kewajiban penegakan dan pelaksanaan dalam kewajiban

politik adalah suatu kewajiban dalam bentuk upaya bersama untuk mempertahankan keutuhan, seperti memprotes dan menggulingkan pemerintah yang melanggar hak dan mengingkari kewajiban.

Kewajiban sosial, dalam kewajiban sosial ini terdapat 4 bagian yakni mengaktifkan dan tugas pencegahan, kewajiban peluang, kewajiban keuangan, dan penegakan dan pelaksanaan (Rahmandani, 2019). Mengaktifkan dan tugas pencegahan yang dimaksud dalam kewajiban sosial adalah kita wajib berusaha mencegah dan mengaktifkan keamanan sosial yang ada di masyarakat, seperti mengikuti standar yang telah ditentukan jika dinyatakan sakit, dan berusaha mencegah untuk terjadinya penularan dengan cara upaya pencegahan dengan membersihkan rumah dan selalu menjaga kebersihan. Kewajiban peluang yang dimaksud dalam kewajiban sosial adalah kita wajib untuk menggali potensi diri dan membaca peluang untuk perencanaan kedepannya misalnya, mengikuti kursus untuk menggali minat dan bakat ataupun untuk mengasah kemampuan dibidangnya. Kewajiban keuangan yang dimaksud dalam kewajiban sosial adalah kewajiban bagi masyarakat yang pada hakikatnya belum memiliki pekerjaan atau disebut juga pengangguran, hal ini wajib dilakukan karena ini akan menambah pendapatan Negara sehingga dana yang terkumpul akan digunakan untuk keperluan pembangunan maupun subsidi masyarakat yang kurang mampu. Penegakan dan pelaksanaan dalam konsep kewajiban sosial adalah kewajiban yang sebagian besar dilakukan oleh orang berada maupun pemerintah dalam bentuk bantuan barang maupun subsidi untuk membantu memenuhi kebutuhan orang yang kurang mampu.

Kewajiban partisipasi terdiri dari 4 bagian, yaitu kewajiban pasar tenaga kerja, kewajiban perusahaan atau lembaga, kewajiban partisipasi modal, dan penegakan dan pelaksanaan (Rahmandani, 2019). Kewajiban pasar tenaga kerja adalah kewajiban pemberian lapangan kerja untuk para pencari kerja, kewajiban ini biasanya dilakukan oleh para pengusaha dan pemerintah untuk menaikkan tingkat sumber daya manusia Negara ini. Kewajiban perusahaan atau lembaga dalam konteks kewajiban partisipasi adalah kewajiban dari perusahaan atau lembaga untuk memberikan hak yang sama dan kewajiban memberikan kesetaraan yang adil untuk semua karyawan dan tenaga kerja yang bekerja dalam perusahaan atau lembaga tersebut. Kewajiban partisipasi modal dalam kewajiban partisipasi adalah suatu kewajiban untuk melindungi dan mengembangkan sumber daya dalam hal ini adalah sumber daya modal dari tabungan. Penegakan dan pelaksanaan adalah suatu kewajiban yang menyediakan sumber daya untuk investasi dalam industry nasional.

### 3. UUD 1945 Pasal 28–34 mengatur secara jelas hak dan kewajiban warga negara

Pasal 28 dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat beberapa pasal lagi, yakni Pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J. Pada pasal 28 dan pasal 28 A hingga 28 J adalah pasal yang memfokuskan pada Hak Asasi Manusia. Pada pasal 28 secara garis besar kita sebagai warga negara berhak untuk memberikan pendapat kita secara lisan maupun tulisan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang undang. Kita juga berhak memperoleh kebebasan berserikat dan berkumpul.

Menurut pada Pasal 28 A kita sebagai warga negara berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang dimaksud adalah setiap insan manusia mempunyai hak untuk hidup, bahkan janin yang telah dikandung oleh seorang ibu, berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Aborsi merupakan salah satu tindak kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, karena itu tindakan aborsi ini dilarang keras oleh pemerintah Indonesia yang sangat menjunjung tinggi HAM. Pada pasal 28 B diketahui dengan jelas bahwa kita memiliki hak untuk berkeluarga dan meneruskan keturunan. Dan dalam Pasal ini juga menjelaskan tentang hak anak yaitu setiap anak memiliki hak untuk berkehidupan yang layak, tumbuh, berkembang dan hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pada pasal 28 C dijelaskan bahwa kita memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, hal ini disebabkan bahwa pendidikan sangatlah penting untuk masa depan bangsa Indonesia dan kemajuan bangsa Indonesia. Dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa kita memiliki hak untuk

memperjuangkan hak yang telah kita dapatkan. Pada pasal 28 D diketahui bahwa kita sebagai warga negara memiliki kesamaan dan hak untuk diberikan hak secara adil dan pasti, hak untuk bekerja dan diberi imbalan yang pantas atas pekerjaan yang telah dilakukan, hak untuk ikut terjun dalam pemerintahan, dan kita memiliki hak untuk status kewarganegaraan yang jelas.

Pada Pasal 28 E dapat diketahui bahwa kita memiliki hak untuk memeluk agama sesuai keyakinan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih meninggalkan domisili yang ditematti sekarang dan juga mempunyai hak untuk kembali. Pada Pasal ini juga dijelaskan hak kita mengenai kebebasan memilih keyakinan,kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada Pasal 28 F dijelaskan mengenai kita memiliki hak untuk berkomunikasi dan berhak untuk memperoleh informasi. Pada Pasal 28 G kita akan mengetahui hak hak kita seperti hak atas perlindungan diri, harkat, martabat, serta apapun yang melekat pada diri kita dari segala macam hal, seperti ancaman, ketakutan dan lain hal.dalam pasal ini kita juga dapat mengetahui bahwa kita memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan ataupun kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kita.

Pada Pasal 28 H kita akan mendapatkan hak untuk memiliki kesejahteraan dan kehidupan yang baik dan juga hak untuk memperoleh kesehatan, dalam pasal ini kita juga akan mendapatkan hak untuk mendapatkan kemudahan hak untuk mendapatkan jaminan sosial, dan hak atas milik pribadi. Pada Pasal 28 I kita akan mengetahui hak hak kita seperti tidak dituntut dengan bukti yang surut, hak terbebas dari diskriminasi, dan juga hak atas identitas dan budaya yang kita anut. Pada pasal 28 J adalah berisi tentang kewajiban kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap warga negara.

Berlanjut pada pasal 29, pada pasal ini adalah pasal yang berisi tentang kewajiban bangsa Indonesia. Pada pasal 30 secara garis besar adalah mengenai hak untuk mempertahankan negara dan bangsa Indonesia. Pada pasal 31 dapat kita ketahui bahwa bangsa Indonesia berhak akan pendidikan yang layak dan mempertahankan kebudayaannya. Pada pasal 32, 33 dan pasal 34 berisi tentang berbagai kewajiban yang harus dilakukan bangsa Indonesia termasuk pemerintah.

Berbicara mengenai kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, secara garis besar dapat dirangkum dari beberapa pasal sebagai berikut. Pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (3). Selain itu, warga negara juga wajib menghormati hak orang lain secara tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang diatur dalam Pasal 28J ayat (1), serta tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2). Selanjutnya, negara memiliki kewajiban untuk berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 29 ayat (1), dan menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2).

Tiap warga negara juga memiliki kewajiban penuh untuk mempertahankan keutuhan, keamanan, dan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dapat disimpulkan dari Pasal 30 ayat (1) hingga ayat (5). Dalam bidang pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah diwajibkan untuk membiayainya serta menyisihkan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk kepentingan pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) sampai ayat (5). Negara juga berkewajiban menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara serta mengembangkan nilai-nilai budaya, dan menghormati bahasa dan budaya daerah yang dimiliki berbagai suku dan pulau di Indonesia, sesuai Pasal 32 ayat (1) dan (2). Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (1) hingga ayat (5) menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya wajib digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terakhir, Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (4) menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar wajib dipelihara oleh negara, serta negara bertanggung jawab dalam mengembangkan sistem jaminan sosial dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan serta pelayanan umum bagi

seluruh warga negara.

4. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban menimbulkan ketidakadilan sosial  
Sebagai seorang warga negara harusnya kita tau apa saja hak dan kewajiban diri kita

sebagai warga negara. Begitu pula para pejabat atau pemerintah, mereka harus mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai pemerintah. Kita seharusnya mendapatkan hak kita sebagai warga negara setelah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Antara hak dan kewajiban haruslah seimbang, hal ini agar kita mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan damai dalam berbangsa dan bernegara. Begitu pula sebaliknya, antara kewajiban dan hak haruslah dipenuhi. Jika kita tidak melakukan suatu kewajiban artinya kita mengingkari kewajiban kita yang mana itu akan menimbulkan kecemburuan, permasalahan maupun perselisihan baik antara masyarakat. Inilah yang disebut dengan hakikat hak dan kewajiban warga negara. Agar tidak terjadi perselisihan, kecemburuan, kesejahteraan yang tidak merata, kita sebagai warga negara yang baik haruslah mulai membangun kesadaran mulai dari diri sendiri untuk melakukan kewajiban kita sebagai warga negara. Jika kita telah melakukan segala kewajiban kita sebagai warga negara, maka kita boleh meminta hak kita. Jika hal tersebut dilakukan oleh semua warga negara tanpa memandang ras, agama, suku, budaya, etnis, dan lain lain maka yang terjadi adalah Indonesia akan menjadi negara yang damai, aman indah dan mempunyai sumber daya manusia yang sangat berkualitas.

5. Peran warga negara dalam melaksanakan keseimbangan hak dan kewajiban

Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, warga negara sangatlah berperan penting. Dapat dikatakan bahwa hak dan kewajiban tidak akan tercapai jika tidak ada warga negara yang melakukan hak dan kewajiban tersebut. Karena warga negara adalah subyek dalam keberhasilan pelaksanaan hak dan kewajiban. Sebagai salah satu contoh pasti dalam jangka panjang jika anak dilindungi dan dihormati hak dan kewajibannya sejak saat dalam kandungan, mereka dapat tumbuh dengan baik dan berkembang secara optimal dan hak untuk mengayam pendidikan dan dihormati segala pendapatnya oleh orang lain. Maka yang terjadi adalah anak ini akan memiliki pemikiran yang baik dan suatu saat dapat dipastikan ia menjadi salah satu orang yang penting dalam kemajuan bangsa ini sehingga bangsa ini menjadi lebih berkembang, maju, dan sejahtera rakyatnya.

Contoh lain dalam pelaksanaan hak dan kewajiban oleh warga negara ialah hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam bela negara. Hal ini sangat berpengaruh bagi keutuhan, pertahanan dan kedamaian negara ini pada masa berikutnya. Kedamaian, keutuhan negara, dan pertahanan negara yang kuat akan dicapai apabila semua warga negara dapat ikut serta dalam menjalankan kewajiban ini. Jika semua warga negara ikut serta maka akan dipastikan negara Indonesia akan menjadi negara yang kuat, negara yang tidak akan dijajah oleh negara lain dalam bentuk penjajahan teknologi, geografis, maupun budaya.

Banyak contoh lain peran warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju, berkembang dan lebih kuat baik di bidang industri melalui hak pekerjaan, di bidang pendidikan melalui hak untuk memiliki pendidikan dan di bidang lain yang akan membawa Indonesia lebih dikenal negara asing dengan kekuatan dan sumber daya manusia yang dimiliki warga negara Indonesia.

## **KESIMPULAN | CONCLUSION**

Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, keduanya memiliki keterkaitan yang kuat, keduanya memiliki kesinambungan yang sangat jelas. Hak dan kewajiban tidak dapat berjalan tanpa adanya warga negara yang baik, yaitu warga negara yang taat dengan Undang Undang dan Pancasila. Hak dan kewajiban dapat merubah nasib bangsa dari semula negara berkembang menjadi negara yang maju. Warga yang menghormati hak orang lain dan melakukan kewajiban yang telah ditentukan oleh negara, maka negara akan menjadi negara yang kuat dan membangun negara menjadi negara yang semakin maju.

## REFERENSI | REFERENCE

- Berlian, R. K., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk negara demokratis dan mewujudkan hak asasi manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 486–498.
- Filah, N. (2020). *Hak dan kewajiban warga negara*. [Tanpa penerbit].
- Firdaus, F. A., Diamantina, A., & Soemarmi, A. (2022). Hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang kewarganegaraannya diperoleh melalui naturalisasi. *Diponegoro Law Journal*, 11(2).
- Gandryani, F., & Hadi, F. (2021). Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Hak atau kewajiban warga negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 23.
- Haryanti, A., Sumardi, L., Kurniawansyah, E., & Zubair, M. (2025). Upaya sekolah dalam membina karakter berkebhinekaan global melalui program profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 6 Mataram. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(10), 7791–7800.
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. *ASAS*, 8(2).
- Kasim, H. (2015). Penegasan peran negara dalam pemenuhan hak warga negara atas air. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 353–372.
- Muthmainnah, S. (2017). *Kesadaran hukum warga negara dalam pelaksanaan hak dan kewajiban*. [Tambahkan nama penerbit bila tersedia].
- Nafisa, D., Dewi, D. A., & Adriansyah, M. I. (2024). Peran pendidikan kewarganegaraan terhadap pelanggaran hak asasi manusia implikasi dari hilangnya nilai Pancasila. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 30–38.
- Prasetyo, D., Manik, T. S., & Riyanti, D. (2021). Konseptualisasi hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 1(1), 1–7.
- Rahman, Z., & Ryacudu, P. R. (2015). Program bela negara sebagai perwujudan hak dan kewajiban warga negara dalam penyelenggaraan pertahanan negara. *RechtsVinding*, 10(2), 1–9.
- Rahmandani, R. (2019). *Hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif partisipasi sosial dan politik*. [Tambahkan penerbit atau sumber].
- Ruhyanti, N., Alpaesa, N., Fakhira, Z. N., Abdulah, D. F., & Hibatullah, R. A. (2023). Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan hukum yang ada di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4).
- Yasin, J. (2009). Hak asasi manusia dan hak serta kewajiban warga negara dalam hukum positif Indonesia. *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 147–160.
- Yunita, S., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi pemenuhan hak dan kewajiban warga negara dalam pelaksanaannya berdasarkan undang-undang. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(12), 429–436.
- Zatalini, J., Zubair, M., Kurniawansyah, E., & Alqadri, B. (2024). Peran organisasi kemahasiswaan dalam membangun karakter kepedulian sosial dan tanggung jawab anggota pada HMP2K Universitas Mataram. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(1), 946–957.